



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir pada Sistem Informasi elektronik, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

SRI WAHYUNI, tempat/ tanggal lahir di Medan, 28-08-1979, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat Jl. Tipar No. 42 Citamiang, Sukabumi;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi secara E- court pada tanggal 9 Februari 2022 dibawah register Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN Skb pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki – laki bernama Alwin fauzan pada tanggal 15 maret 2009 sebagai mana kutipan akta nikah nomor : 209/56/III/2009
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Naufal Rizky Fauzan Laki - laki Lahir Bandung 18-01-2010
 2. Nadzifa Rafa Fauzan Perempuan Lahir Bandung 13-03-2016
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Alwin Fauzan Telah meninggal dunia Di Garut pada tanggal 02-01-2022 karena sakit sebagaimana Akta Kematian Nomor 3272-KM-07012022-0012
- Bahwa setelah suami yang bernama tersebut telah meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak – anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon.
- Bahwa dengan meninggal nya suami Pemohon maka sebagai ahli waris adalah Pemohon dan anak – anak Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang di daftar kan di Kantor Urusan Agama tertanggal 31-01-2022 Nomor B 91/KUA.10.18.3/Pw.01/0/2021

Halaman 1 Penetapan. No 5/Pdt.P/2022/PN. Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak ini adalah untuk mengurus Asuransi Jiwa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Lain – lainnya atas nama Almarhum bapaknya (Alwi Fauzan)

Berdasarkan Alasan – alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjut nya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali anak dari Naufal Rizky Fauzan dan Nadzifa Rafa Fauzan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Wahyuni (Pemohon) NIK : 3272035208790902, tanggal 28 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 209 / 56 / III / 2009 tanggal 15 Maret 2009 antara Alwin Fauzan (Suami Pemohon) dengan Sri Wahyuni (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor Kota Medan, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3272030103100007, tanggal 5 April 2016 atas nama Kepala Keluarga Alwin Fauzan (Suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.637.0268421, tanggal 15 Februari 2010 atas nama NAUFAL RIZKY FAUZAN, lahir pada tanggal 18 Januari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3220/UUM/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.AL 6420090922, tanggal 29 Maret 2016 atas nama NADZIFA RAFA FAUZAN, lahir pada tanggal 13 Maret 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-29032016-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 Penetapan. No 5/Pdt.P/2022/PN. Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/01/03.1002/2022, tanggal 6 Januari 2022, yang menerangkan bahwa Alwin Fauzan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 di Kabupaten Garut dikarenakan sakit, yang dikeluarkan oleh Kasi Kesos Kelurahan Tipar Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian, tanggal 10 Januari 2022 atas nama ALWIN FAUZAN, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3272-KM-07012022-0012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : B-91/Kua.10.18.3/Pw.01/01/2021, tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Citamiang, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 s/d P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yakni :

1. Saksi **BETTY SALFIATI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena saksi adalah sepupu dari suami (Alm) Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon adalah Alwin Fauzan dan mereka menikah pada tanggal 15 Maret 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Naufal Rizky Fauzan Laki - laki Lahir Bandung 18-01-2010
 2. Nadzifa Rafa Fauzan Perempuan Lahir Bandung 13-03-2016
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yang bernama Alwin Fauzan telah meninggal dunia di Garut pada tanggal 02-01-2022 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak ini dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus Asuransi Jiwa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan lain – lainnya atas nama Almarhum bapaknya anak- anak mereka (Alwi Fauzan);

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **BUDI DJATMIKO**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena istri saksi adalah sepupu dari suami (Alm) Pemohon;

Halaman 3 Penetapan. No 5/Pdt.P/2022/PN. Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon adalah Alwin Fauzan dan mereka menikah pada tanggal 15 Maret 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Naufal Rizky Fauzan Laki - laki Lahir Bandung 18-01-2010
 2. Nadzifa Rafa Fauzan Perempuan Lahir Bandung 13-03-2016
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yang bernama Alwin Fauzan telah meninggal dunia di Garut pada tanggal 02-01-2022 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak ini dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus Asuransi Jiwa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan lain – lainnya atas nama Almarhum bapaknya anak- anak mereka (Alwi Fauzan);

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung dengan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki – laki bernama Alwin Fauzan pada tanggal 15 Maret 2009 sebagai mana kutipan akta nikah nomor : 209/56/III/2009
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Naufal Rizky Fauzan, Laki – laki, Lahir Bandung 18-01-2010;
 2. Nadzifa Rafa Fauzan, Perempuan, Lahir Bandung 13-03-2016;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Alwin Fauzan telah meninggal dunia di Garut pada tanggal 02-01-2022 karena sakit sebagaimana Akta Kematian Nomor 3272-KM-07012022-0012;

Halaman 4 Penetapan. No 5/Pdt.P/2022/PN. Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak ini adalah untuk mengurus Asuransi Jiwa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Lain – lainnya atas nama Almarhum bapaknya (Alwi Fauzan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu : saksi **BETTY SALFIATI** dan saksi **BUDI DJATMIKO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta dihubungkan keterangan para saksi di persidangan, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tipar No. 42 Citamiang, Sukabumi, dengan demikian didapat suatu bukti bahwa tempat tinggal Pemohon adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 209 / 56 / III / 2009 tanggal 15 Maret 2009 antara Alwin Fauzan (Suami Pemohon) dengan Sri Wahyuni (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dan didukung oleh keterangan para saksi dipersidangan didapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki- laki yang bernama Alwin Fauzan pada tanggal 15 Maret 2009 di Kota Medan, Sumatera Utara dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama : Naufal Rizky Fauzan, Laki – laki, Lahir Bandung 18-01-2010 (*vide* bukti surat P-4) dan Nadzifa Rafa Fauzan, Perempuan, Lahir Bandung 13-03-2016 (*vide* bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/01/03.1002/2022, tanggal 6 Januari 2022, yang menerangkan bahwa Alwin Fauzan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 di Kabupaten Garut dikarenakan sakit, dan bukti surat P- 7 berupa Kutipan Akta Kematian, tanggal 10 Januari 2022 atas nama ALWIN FAUZAN, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3272-KM-07012022-0012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, yang didukung oleh keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Alwin Fauzan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 di Garut sehingga berdasarkan hal tersebut terbitlah bukti surat P-8 yakni : Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : B-91/Kua.10.18.3/Pw.01/01/2021, tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Citamiang;

Halaman 5 Penetapan. No 5/Pdt.P/2022/PN. Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri yang menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Perwalian anak Pemohon adalah untuk mengurus Asuransi Jiwa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan lain – lainnya atas nama Almarhum bapak anak- anak Pemohon (Alwi Fauzan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

Ayat (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya:

Ayat (2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil- dalil permohonannya selain itu maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah merupakan perkara *voluntair* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali anak dari **Naufal Rizky Fauzan** dan **Nadzifa Rafa Fauzan**;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **23 FEBRUARI 2022** oleh : **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **ENDING**

Halaman 6 Penetapan. No 5/Pdt.P/2022/PN. Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di
Sistem Informasi Pengadilan tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENDING SAMSUDIN, S.H.

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/ ATK	Rp. 100.000,-
3. Penggandaan berkas	Rp. 15.000,-
4. Penjilidan	Rp. 10.000,-
5. Sumpah.....	Rp. 20.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	

Rp 195.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)